PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2008

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa burung puyuh merupakan salah satu komoditi unggas sebagai penghasil telur dan daging, dan merupakan pendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat;
b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Linkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (Good Farming Practice), seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar bagi pemberian pelayanan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan budidaya burung puyuh yang baik (good farming practice).

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
4. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas yang membidang fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2008
TANGGAL : 23 Januari 2008

PEDOMAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Burung puyuh (coturnix-coturnix) merupakan salah satu komoditi unggas yang mempunyai peran dan prospek yang cukup cerah sebagai penghasil telur. Burung puyuh juga memberi keuntungan dari daging sebagai salah satu alternatif mendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat, disamping itu bulu dan bahkan kotorannya bisa dimanfaatkan. Burng puyuh termasuk unggas yang mempunyai keunggulan sebagai hewan ternak. Keunggulan burung puyuh terutama : (1) pada usia 41 hari burung puyuh betina sudah dapat menghasilkan telur, (2) dalam satu tahun bisa dihasilkan 250 sampai 300 butir telur dengan berat rata-rata 10 gram/butir,
(3) tidak memerlukan lahan/ruang yang luas, (4) lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan (penyakit dan suhu), (5) tidak memerlukan investasi yang besar, (6) dapat dikembangkan dengan investasi awal dan skala usaha beragam, (7) telur dan burung puyuh afkir memiliki nilai tukar yang tinggi dan mudah dipasarkan, (8) telur dan daging burung puyuh bergizi tinggi, (9) nilai unsur hara kotoran burung puyuh sebagai pupuk lebih tinggi dibandingkan kotoran ternak lainnya, (10) perputaran modal cepat, (11) lebih toleran terhadap pakan dengan serat kasar tinggi di bandingkan dengan ayam ras. Dengan berbagai keunggulan tersebut, akan dapat meingkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak burung puyuh.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pedoman budidaya burung puyuh yang baik sebagai acuan bagi para peternak untuk melakukan usaha budidaya dan bagi petugas teknis untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman ini yaitu:

a. bagi peternak sebagai pedoman dalam melaksanakan budidaya burung puyuh yang baik;
b. bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah sebagai pedoman dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam usaha budidaya burung puyuh yang baik.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini yaitu:

a. meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
b. meningkatkan mutu hasil ternak;
c. mendukung ketersediaan pangan asal burung puyuh di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas ternak khususnya telur burung puyuh;
d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
e. menciptakan lapangan pekerjaan;
f. meningkatkan pendapatan peternak.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi sarana dan prasarana; tenaga kerja; proses produksi; pelestarian lingkungan; pengawasan dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Budidaya adalah semua proses kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak.
2. Budidaya Burung Puyuh Yang Baik adalah semua proses kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak burung puyuh sesuai dengan tujuannya.
3. DOC (Day Old Quail) adalah anak burung puyuh umur sehari.
4. Bibit Burung Puyuh adalah calon induk dan pejantan yang sudah diseleksi dari burung puyuh petelur unggul (4-8 bulan) sebagai calon tetua.

5. Burung Puyuh Petelur Pemula (Quail Starter) adalah anak burung puyuh yang berumur sejak menetas sampai umur 3 minggu.
6. Puyuh Petelur Dara Dewasa (Quail Grower) adalah burung puyuh yang berumur diatas 3 minggu sampai umur 7 minggu.
7. Puyuh Petelur Dewasa (Quail Layer) adalah burung puyuh yang sudah berproduksi mulai umur 7 minggu sampai afkir.
8. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakn sebagai pakan sesuai dengan jenis ternaknya.
9. Bahan Baku Pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikaan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
10. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
11. Desinfektan adalah semua bahan penghapus hama yang sudah didaftar.
12. Desinfeksi adalah kegiatan pensucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.
13. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan/ternak baik dalam kandang atau bangunan, komplek peternakan/penetasan maupun lingkungannya.
14. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh dapat menahan serangan penyakit.
15. Vaksinasi adalah pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.
16. Stress adalah suatu keadaan menurunnya kondisi badan pada ternak yang terjadi karena berbagai sebab.
17. Tempat Isolasi adalah tempat yang khusus digunakan bagi burung puyuh yang sakit atau diduga sakit.
18. Kepadatan Kandang adalah banyaknya ternak burung puyuh yang secara nyaman dapat dimasukkan dalam kandang per satuan luas lantainya (floor space).
19. Kawasan Usaha adalah suatu tempat dimana perorangan, para kelompok peternak/badan usaha berhimpun untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
20. Sehat dan Hygienis adalah kondisi kesehatan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan bebas dari pencemaran bakteri dan residu bahan kimia.
21. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk

mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.

BAB II
SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana

1. Bangunan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai berikut :

a) Jenis Bangunan
   1) kandang burung puyuh terdiri dari: Housing atau kandang luar yang masing-masing mempunyai:
      a. kandang anak burung puyuh masa starter atau grower;
      b. kandang induk pembibit;
      c. kandang induk petelur;
      d. kandang isolasi burung puyuh sakit.
   2) gudang penyimpanan pakan, gudang peralatan, tempat penyimpanan obat, tempat penyimpanan telur dan gudang tertutup tempat penyimpanan karung kotoran;
   3) tempat pemusnahan/pembakaran burung puyuh yang mati;
   4) instalasi gas bio, bak dan saluran pembuangan limbah;
   5) bangunan kantor untuk urusan administrasi.

b) Kontruksi Bangunan
   1) bangunan dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat dan menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang;
   2) konstruksi bangunan gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap sehat dan hygienis serta tidak mudah rusak;
   3) bahan dan konstruksi kandang hendaknya dapat menjamin agar burung puyuh terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik;
   4) suhu optimal kandang 21-26,5^{0}C dengan kelembaban maksimum 70-80%;
   5) konstruksi kandang sebaiknya dilengkapi saluran pembuangan air limbah;
   6) konstruksi kandang memiliki desain ventilasi yang memudahkan masuk dan keluarnya udara.

c) Tata Letak Bangunan:

Bangunan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan burung puyuh hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan hendaknya terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar rapat;
2) kandang anak burung puyuh, kandang pembesaran dan kandang induk burung puyuh untuk bertelur serta ruang penetasan terpisah satu sama lain;
3) jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi kandang;
4) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain minimal 25 meter;
5) bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan; dan
6) lebar kandang mengarah dari utara ke selatan untuk menghindari matahari langsung, dan panjang kandang membujur dari barat ke timur.

2. Alat Penerang

Setiap usaha peternakan burung puyuh hendaknya menyediakan alat penerang yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukkannya.

3. Alat dan Mesin Peternakan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah burung puyuh yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat seperti:

a) alat pemanas;
b) tempat pakan (feeder) untuk berbagai jenis umur;
c) tempat minum (waterer) untuk berbagai jenis umur;
d) alat penghapus hama;
e) alat pembersih kandang;
f) timbangan
g) alat penghancur bahan baku pakan;
h) laci kotoran.

4. Bibit Burung Puyuh

a) bibit burung puyuh yang dipelihara diutamakan berasal dari usaha pembibitan burung puyuh dengan bibit induk yang produksi hariannya tinggi dan unggul/persisten;
b) bibit burung puyuh yang dipilih yaitu burung puyuh yang seragam dari warna bulu dan standar bobot badan serta bobot sesuai umur;
bibit burung puyuh yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas antara lain: Avian influenza (AI), Necastle Disease (ND), Fowl Cholera, Fowl typhoid, Para typhoid, Arizona, Infectious Bursal Disease (IBD), Pullorum Avian Encephalomyelitis, Coccidiosis, infectios Coryza, Omphalitis, E.Coli, Laringo tacheitis, Aflatoxosis.

5. Pakan

a) pakan yang diberikan harus cukup memenuhi persyaratan sehat dan hygienis serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
b) sediaan biologic, premix, pharmacetik dan sediaan obat alami dapat digunakan sebagai pelengkap pakan atau imbuhan pakan pada usaha budidaya burung puyuh dan harus telah memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan;
c) Pakan yang digunakan telah memperoleh Nomor Pendafataran Pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Obat Hewan

a) obat hewan yang dipergunakan untuk vaksinasi, pengobatan dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pendaftaran;
b) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

B. Prasarana

1. Lokasi

Lokasi usaha peternakan burung puyuh harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah yang bersangkutan;
b) letak, luas dan topografi lokasi terhadap wilayah sekitarnya memperhatikan kesehatan lingkungan, sehingga kotoran dan limbah cair yang dihasilkan tidak mencermari lingkungan;
c) tidak terletak di pusat kota.

Lokasi usaha peternakan burung puyuh hendaknya berjarak sekurang-kurangnya 25 meter dari rumah penduduk.

2. Lahan

   Lahan peternakan burung puyuh untuk skala komersial hendaknya jelas status kepemilikan da luasnya, sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan.
   Lahan untuk usaha keluarga (family poultry) jauh dari pemukiman untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

3. Penyediaan Air

   Air yang digunakan untuk minimum burung puyuh dan pencucian peraltan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

BAB III
TENAGA KERJA

Tenaga yang terlibat dalam usaha budidaya burung puyuh hendakanya memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Berbadan sehat;
2. Telah mengikuti pelatihan teknis produksi dan pelatihan kesehatan hewan (dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya);
3. Menggunakan pakaian kerja antara lain baju kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

BAB IV
PROSES PRODUKSI

A. Pemilihan Bibit

1. Bibit yang di budidayakan yaitu anak burung puyuh umur sehari (DOQ) atau puyuh grower yang siap bertelur.
2. Bibit tersebut berasal dari induk burung puyuh yang mempunyai kemampuan bertelur relatif tinggi, yaitu 300-310 butir/ekor/tahun dengan kriteria sebagai berikut
   a) berat DOQ 7-8 gram per ekor;
   b) kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusat kering dan bersih;

c) warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (strain) dan kondisi bulu kering dan mengembang.

3. Seleksi untuk meningkatkan mutu.
4. Telur tetas dengan fasilitas dan daya tetas tinggi berasal dari induk dengan masa produksi yang cukup (4-8 bulan).
5. Perbandingan jantan : betina = 1:6
6. Calon bibit (induk) yang baik mempunyai sifat genetik yang perlu dimiliki sebagai berikut:
   a. berasal dari keturunan burung puyuh yang mempunyai kemampuan bertelur relative tinggi:
   b. berasal dari induk yang menghasilkan telur yang cukup besar dengan berat standar (10-12 gram/butir);
   c. berasal dari induk yang sehat dan tahan stress atau tidak mudah kaget;
   d. berdaya produksi cukup lama, yaitu 1,5 – 2 tahun, ini bias diprediksi dari kondisi calon induk tersebut yakni berat badannya untuk penjantan mencapai 120-130 gram dan untuk betina mencapai 140-150 gram.

B. Kandang

Persyaratan teknis lokasi kandang sebagai berikut:

1. Memperhatikan tata letak kandang, drainase dan sistem pertukaran udara, cukup mendapatkan sinar matahari.
2. Lokasi kandang dekat dengan sumber air, tidak bising dan sejuk.
3. Memperhatikan sarana transportasi dan dekat dengan sumber pakan.
4. Kepadatan dan daya tampung kandang disesuaikan dengan umur burung puyuh.

Umur (minggu)	Luas kandang (cm2/ekor)
0-1	160-180
1-4	180-200
4-7	180-200
7-12	180-200

Untuk membesarkan anak burung puyuh dapat dipakai kotak-kotak tertutup dengan bagian mukanya terbuka untuk ventilsi udara dengan ukuran 1 m^2 dapat diisi 100 ekor anak burung puyuh yang baru menetas.

5. Kandang harus diisi sesuai kapasitas yaitu kandang berukuran sedang dengan panjang x lebar x tinggi (100 x 45 x 27) bisa menampung 20-25 ekor burung puyuh dewasa.
6. Peralatan kandang:

a) tempat pakan dan minum hendaknya dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat seperti bambu, paralon, plastik atau bahan lainnya yang disesuaikan dengan umur burung puyuh, baik ukuran maupun bentuknya. Penempatan tempat makan dan minum dibuat secara praktis, mudah terjangkau ternak, mudah dipindahkan, mudah diganti atau ditambah isinya dan mudah dibersihkan;
b) alat untuk membersihkan kandang harus lengkap, dan alat pembersih tersebut yang berasal dari kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
c) alat pemanas berfungsi untuk memberikan kehangatan kepada anak burung puyuh, alat pemanas dapat berasal dari panas lampu minyak atau dari sumber panas lainnya, seperti listrik, pemakaian alat pemanas biasanya terbatas pada anak burung puyuh umur sehai sampai 1,5 bulan;
d) alat pemanas lain berfungsi sebagai pemanas air dan pembakar bangkai;
e) alat untuk penghapus hama (hand sprayer) yang dilengkapi dengan masker;
f) alat pemotong paruh berfungsi untuk memotong paruh yang sebaiknya dilakukan pada burung puyuh umur 1 minggu dapat menggunakan gunting kuku atau solder.

C. Pakan

1. Pakan yang diberikan untuk burung puyuh berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel, disesuaikan jumlah maupun mutunya degan umur atau periode pertumbuhan burung puyuh.
2. Mutu pakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SNI 01-3905-2006 untuk Pakan Burung Puyuh Petelur Pemula (Quail Starter); SNI 01-3906-2006 untuk Pakan Puyuh Petelur Dara (Quail Grower); dan SNI 01-3907-2006 untuk Pakan Puyuh Petelur Dewasa (Quail Layer); Dari SNI tersebut persyaratan mutu standar pakan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kandungan	SNI Pakan Burung Puyuh Petelur		
		Starter (1-3 minggu) %	Grower (4-7 minggu) %	Layer (>7 minggu) %
1.	Kadar air (mak)	14,0	14,0	14,0
2.	Protein kasar (min)	19,0	17,0	17,0
3.	Lemak kasar (min)	7,0	7,0	7,0
4.	Serat kasar (mak)	6,5	7,0	7,0
5.	Abu (mak)	8,0	8,0	14,0
6.	Kalsium/Ca (min)	0,9-1,2	0,9-1,2	2,5-3,5
7.	Fosfor total (min)	0,6-1,00	0,6-1.00	0,6-1,00
8.	Fosfor tersedia	0,4	0,4	0,4
9.	Energi termetabolis/ME	2.800	2.600	2.700
10.	(min)/Kkal/kg	40	40	40
11.	Aflatoxsin (mak)/ppb			
	Asam Amino:	1,10	0,8	0,9
	* Lisin (min)	0,4	0,35	0,4
	* Metionin (min)	0,6	0,50	0,60
	*Methionin + sistin (min)			

D. Kesehatan Hewan

1. Situasi Penyakit Burung Puyuh
   Usaha peternakan burung puyuh harus bebas dari penyakit-penyakit berbahaya dan menular seperti: Avian Influenza (AI), Newcasttle disease (ND), Fowl cholera, Fowl typhoid, Para typhoid, Arizona, Infectious Bursel Disease (IBD), Pullorum, Avian encephalomyelitis, Aspergilosis, Coccidiosis, Infectius Coryza, Omphalitis, E Coli, Laringo trachetis, Aflatoxosis.
2. Tindakan Pengamanan Penyakit
   a. Lokasi usaha peternakan tidak mudah dimasuki binatang lain yang membawa penyakit misalnya tikus, burung, kucing;
   b. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan, penyemprotan terhadap serangga, lalat dan pembasmian terhadap hama-hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan atau teregistrasi.
   c. melakukan pembersihan kandang sesudah kandang dikosongkan dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum dimasukkan ternak baru ke dalam kandang;

d. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat hygiene yang dapat dipertanggung jawabkan;
e. mempunyai sistem penghapus hama yang baik bagi lalu lintas kendaraan, orang dan peralatan yang keluar masuk komplek petenakan maupun pada pintu-pintu masuk kandang, gudang pakan dan lain-lain.
f. karyawan disarankan menggunakan pakaian kerja dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lain;
g. sewaktu terjadi wabah setiap orang tidak dipertahankan keluar masuk komplek perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit kecuali petugas;
h. burung puyuh yang menderita penyakit menular atau bangkai burung puyuh dan bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar komplek peternakan melainkan harus segera dimusnakan dengan cara dibakar atau dikubur;
i. melakukan tindakan pencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit-penyakit burung puyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan;
j. setiap terjadinya kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit menular, peternak, tenaga kerja/karyawan segera melaporkan kepada Instansi/Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
k. masyarakat membantu pemerintah daerah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

F. Penanganan Hasil

Untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik diperlukan penanganan telur sebelum dipasarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Telur dikumpulkan dalam keadaan segar dan disimpan di tempat penampungan yang sejuk, terlindung dari kerusakan serta aman dari gangguan.
2. Telur dipilah sesuai dengan ukuran besar/kecil dan beratnya.
3. Sebelum telur di perdagangkan dikemas dalam wadah atau kemasan yang khusus untuk telur, agar telur terlindung dari pengaruh buruk pada saat pengangkutan.

BAB V
PELESTARIAN LINGKUNGAN

Setiap selaku usaha peternakan burung puyuh wajib memenuhi persyaratan MDA- sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal seperti:
   a. mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal usaha peternakan;
   b. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air sumur dan lain-lain;
   c. memiliki dan mengoperasionalkan insenerator serta unit pengolahan limbah (padat dan cair) untuk menghasilkan pupuk dan gas bio sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
   d. setiap usaha peternakan burung puyuh membuat tempat pembuangan kotoran, penguburan dan pembakaran bangkai;
   e. bangkai burung puyuh dikeluarkan dari dalam kandang setiap hari, dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung plastik, dibakar dan dikubur.
2. Lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal l,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah.
3. Apabila dilakukan pembakaran, sedapat mungkin dilakukan di dalam lubang yang telah dipersiapkan atau menggunakan insenerator.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Sistem Pengawasan

   Sistem pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
   a) dalam pengawasan internal, usaha peternakan burung puyuh menerapkan sistim pengawasan secara baik pada titik kritis dalam proses produksi untuk memantau dan mengetahui kemungkinan adanya penyakit;
   b) dalam pengawasan eksternal, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan,

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan burung puyuh.

2. Sertifikasi

a) usaha peternakan burung puyuh yang produksinya untuk dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor dilengkapi dengan sertifikat;
b) sertifikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Monitoring dan Evakuasi

a. monitoring dan evakuasi dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
b. evaluasi dilakukan oleh dinas peternakan atau yang menangani fungsi peternakan di Provinsi, Kabupaten/Kota, setiap tahun berdasarkan recording data dan informasi yang dikumpulkan serta pengecekan/kunjungan ke usaha peternakan burung puyuh.

4. Pencatatan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya melakukan pencatatan (recording) data yang sewakktu-waktu dibutuhkan oleh petugas atau instansi terkait, baik untuk pembinaan maupun untuk kemajuan peternak sendiri.
Data yang perlu dicatat sebagai berikut:
a. data populasi;
b. data catatan produksi;
c. Data konsumsi pakan;
d. Data kematian ternak;
e. Data kesehatan hewan;
    1) jadwal vaksinasi;
    2) data penggunaan obat; dan
    3) data penyakit.
f. data harga (bibit, pakan, jual);
g. tempat asal ternak yang dibeli/dipelihara;
h. Negara tujuan ekspor produksi telur yang dihasilkan, jika peternakan melaksanakan ekspor;
i. data pemasukan dan pengeluaran ternak; dan
j. hasil pengujian laboratorium untuk mutu pakan dan penyakit.

B. Pelaporan

Setiap pelaku usaha peternakan burung puyuh membuat laporan tertulis secara berkala (semester dan tahunan) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO